



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. RINTIS SEJAHTERA SUKSES, yang merupakan badan hukum Indonesia yang berdomisili di Komplek Pergudangan Bizpark Daan Mogot 11 No. 72, Jalan Daan Mogot Raya KM 18, Jakarta Barat, Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 Tanggal 06 September 2017 dihadapan Notaris Tan Susy, S.H. dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-39591.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 dan telah di perbaharui dengan Akta Perubahan Anggaran dasar PT. RINTIS SEJAHTERA SUKSES Nomor 3 Tanggal 06 September 2022 dan telah di sahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0178003.AH.01.11, Tanggal 08 September 2022 yang diwakili oleh : **ARIF**, Tempat/Tgl Lahir, Selat Panjang, 02 Februari 1981, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Direktur Utama PT. RINTIS SEJAHTERA SUKSES, yang beralamat di Perumahan Permata Baloi Blok B2 No. 12B, RT 002/RW 006, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang memberikan kuasa kepada **Agus Cik, S.H., M.H.** dan **Jefri Siregar, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **AGUS CIK, S.H., M.H. & PARTNERS**, beralamat Kantor di Ruko Royal Sincom Blok F No. 15, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Domisili Elektronik; aguscik001@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SK/A&R/II/2023 tertanggal 23 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan :

PT. SAPUTERA AGRO TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Jalan SM Raja Km 7,2, Komplek Amplas Trade Center Blok F No. 21, kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO, beralamat di Comp Rispa IV, Jalan Kelapa VII No. 5 LK I, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

SUDARMOKO, beralamat di Pemulang Villa Blok U-10/17 No 5, Rt 001/Rw 016, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

ADE SUZANA beralamat di Pemulang Villa Blok U-10/17 No 5, Rt 001/Rw 016, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

NOTARIS GLORIA GITA PUTRI GINTING, SH., M.Kn, beralamat kantor di Jalan Sei Mencirim No. 9 Kampung Lalang KM 9.3, Kelurahan Sei Mencirim, Kecamatan sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG, beralamat Kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor Kavling 5, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara ;
Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 Maret 2023 dalam Register Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yaitu adanya perjanjian penunjukan distributor antar PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dengan perjanjian penunjukan

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor Nomor: 0005/RSS-MoU/IX/2009 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 September 2019;

2. Bahwa PENGUGAT adalah perusahaan principal yang bergerak dalam bidang berbagai produk pangan, sebagaimana Perjanjian tersebut menunjuk TERGUGAT I yang merupakan pengusaha atau perusahaan yang bergerak dibidang usaha sales dan distributor;

3. Bahwa sebagaimana salah satu persyaratan untuk dapat menjadi distributor PENGUGAT, TERGUGAT I harus memberikan jaminan kepada PENGUGAT yang dimana dalam hal ini TERGUGAT I memberikan jaminan kepada PENGUGAT berupa tanah dan bangunan dengan sebuah Sertipkat Hak Milik Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03904 dan Surat Ukur Nomor: 3141 tertanggal 07-03-1994 dengan Alamat Desa Pondok Benda, Blok U 10 No. 17, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pamulung, dengan Luas Tanah Seluas 226 m²

dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah

Yang dimana jaminan tersebut merupakan milik dari TERGUGAT III dan Tergugat IV yang diberikan kuasa kepada TERGUGAT II dalam hal ini TERGUGAT II merupakan direktur dari TERGUGAT I berdasarkan surat kuasa menjual Nomor 26 pada Tanggal 13 November 2019 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, sehingga hal ini meyakinkan PENGUGAT untuk memberikan hak kepada TERGUGAT I sebagai Distributor maupun sales;

4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, TERGUGAT I telah melakukan pemesanan pembelian barang-barang dari PENGUGAT dengan mengirimkan barang berdasarkan PO (*Purchase Order*) dengan Nomor: 01/SATI-MDN/XI/2019 dan PO (*Purchase Order*) Nomor: 03/SATI-MDN/XII/2019, dan barang tersebut telah diterima oleh TERGUGAT I, yang dimana hal ini dapat dilihat pada tanda terima barang yaitu dengan tanda terima Nomor: 018/RSS-MDN/XI/2019 pada tanggal 18 November 2019 dan tanda terima Nomor: 025/RSS-MDN/XII/2019 pada tanggal 17 Desember 2019;

5. Bahwa terkait barang yang telah dikirimkan dan diterima oleh TERGUGAT I, maka PENGUGAT melakukan penagihan kepada

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, yang dimana hal ini sesuai dengan invoice nomor 00191/CR/RSS/XI/2019 sebesar Rp 151.245.600,-(seratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan invoice Nomor: 00232/CR/RSS/XII/2019 sebesar Rp 9.072.000,-(sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

6. Bahwa yang dikarenakan TERGUGAT I tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah ditagih oleh PENGUGAT maka PENGUGAT mengambil kebijakan yaitu dengan menarik barang-barang yang masih tersisa dan belum terjual guna untuk memperkecil Piutang antara TERGUGAT I kepada PENGUGAT, yang dimana penarikan pertama dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020 dengan nilai sebesar Rp 9.535.200,-(sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), penarikan kedua pada tanggal 30 Januari 2020 dengan nilai barang sebesar Rp 5.175.480,-(lima juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dan penarikan ketiga sebesar Rp 1.113.860,-(satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yaitu total barang yang ditarik sebesar Rp 15.824.540,-(lima belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka jumlah hutang TERGUGAT I kepada PENGUGAT dari Rp 160.317.600,-(seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) dikurang total barang yang ditarik sebesar Rp 15.824.540,-(lima belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka total kewajiban yang harus dibayarkan TERGUGAT I kepada PENGUGAT menjadi sebesar Rp 144.493.060,-(seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh rupiah);

7. Bahwa diketahui dalam perjanjian nomor: 00054/RSS-MoU/IX/2019 tentang penunjukan distributor antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang telah disepakati antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I terdapat poin yang disepakati, yang dimana didalamnya adalah jaminan dan sanksi-sanksi yang disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 sebagaimana maksud dalam Perjanjian Penunjukan Distributor maka TERGUGAT I dikenakan denda sebesar 1%o perhari keterlambatan, yang dimana TERGUGAT telah melakukan keterlambatan pembayaran selama 1.151 hari kalender dari jangka tempo yang sudah ditentukan;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada Pasal 8 dalam perjanjian tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat apabila terjadi keterlambatan maka pihak kedua sepakat dan setuju akan dikenakan sanksi sebesar 1%o perhari dari sejak keterlambatan, yang dimana diketahui keterlambatan yang dilakukan TERGUGAT I kepada PENGUGAT telah mengalami keterlambatan 1.151 hari, yang dimana total tunggakan yang masih menjadi tanggungjawab TERGUGAT I adalah Rp 144.493.060,-(seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh rupiah) \times 1.151%o = Rp 166.311.512 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus dua belas rupiah);

10. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT I dan Tergugat II sehingga PENGUGAT mengalami kerugian terhadap barang yang sudah ditarik tidak dapat di pergunakan maupun di jual kembali yang dikarenakan barang tersebut ada yang rusak dan telah kadaluwarsa yang dimana nilai barang tersebut pada saat penarikan barang yaitu penarikan pertama dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020 dengan nilai sebesar Rp 9.535.200,-(sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), penarikan kedua pada tanggal 30 Januari 2020 dengan nilai barang sebesar Rp 5.175.480,-(lima juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dan penarikan ketiga sebesar Rp 1.113.860,-(satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yaitu total barang yang ditarik sebesar Rp 15.824.540,-(lima belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah),

Dengan total Rp 31.649.000,-(tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

11. Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya perjanjian oleh TERGUGAT I terhadap isi Perjanjian dengan nomor: 00054/RSS-MoU/IX/2019 tentang penunjukan distributor, sehingga PENGUGAT telah melakukan upaya hukum yang sebagaimana mestinya yaitu PENGUGAT melayangkan Surat Peringatan kepada TERGUGAT I pada tanggal 01 Desember 2021 merupakan surat somasi I (Pertama), dan Pengugat dengan terpaksa mengirim kembali pada tanggal 23 Desember 2021 surat somasi II (Kedua);

12. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2022, TERGUGAT I telah mengirimkan Jawaban Somasi terhadap Somasi kedua

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT melalui kuasa hukumnya Nomor: 002/SM/A&R/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021, yang dimana TERGUGAT I dalam jawaban tersebut pada poin nomor 3 (tiga) bahwasanya TERGUGAT I mengakui benar adanya telah memiliki hutang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 144.493.060,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga enam puluh rupiah) dan akan membayarkan waktu paling lambat selama 2 (dua) bulan;

13. Bahwa berdasarkan jawaban somasi dari TERGUGAT I melalui kuasa hukumnya Nomor: 02/LO.IA/I/2022 tertanggal 08 Januari 2022 telah menyatakan bertanggung jawab terhadap hutang tersebut dan akan segera melunasinya paling lambat selama 2 (dua) bulan dihitung dari tanggal jawaban somasi TERGUGAT I, yang dimana sudah lewat 2 (dua) bulan TERGUGAT I belum juga membayar kewajibannya kepada PENGUGAT, maka pada tertanggal 29 Juli 2022 PENGUGAT melalui kuasanya mengirimkan kembali surat Somasi untuk yang terakhir kalinya dan surat tersebut di tembuskan ke Tergugat III dan Tergugat IV namun hal ini juga belum terdapat penyelesaian yang di harapkan oleh PENGUGAT;

14. Bahwa Tanggal 05 April 2022 TERGUGAT I melakukan pembayaran sebesar Rp 20.000.000,-, dan Pada Tanggal 30 September 2022 melakukan Pembayaran sebesar Rp 8.000.000,-, Pada Tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp 5.000.000,- dan terakhir kali sebesar Rp 7.000.000,- pada Tanggal 14 Oktober 2022, dengan total keseluruhan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

15. Bahwa akibat dari perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama – sama sehingga PENGUGAT mengalami kerugian dengan total:

A. Kerugian (materill)

1. Kewajiban TERGUGAT I : Rp 144.493.060,-

2. Denda 1.151% dari tunggakan : Rp 166.311.512,-

3. Kerugian barang retur : Rp 31.649.000,-

4. Pembayaran yang telah dibayarkan : Rp (40.000.000),-+

Total Rp. 302.253.652,-

16. Bahwa perbuatan dari TERGUGAT I dengan sangat jelas bahwa TERGUGAT I secara nyata telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT baik kewajiban terhadap objek a quo yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan KUHPerdata kesepakatan menimbulkan perikatan pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih" jo pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut" **perikatan lahir karena suatu persetujuan** atau karena undang-undang;

18. Bahwa menurut Prof.R.Subekti,S.H.mengemukakan bahwa" wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang telah di sanggupi akan di lakukanya.
2. Melaksanakan apa yang telah di perjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan.
3. Melakuakan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat di lakukan.

Berdasarkan fakta di atas TERGUGAT I telah tidak lagi melakukan prestasinya sesuai dengan apa yang di maksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata, maka patutlah secara hukum untuk TERGUGAT I di nyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban berdasarkan uraian di atas, demikian persyaratan formil untuk TERGUGAT I dapat di nyatakan wanprestasi telah terpenuhi;

19. Bahwa dengan **tidak dilaksanakannya prestasi** atas kewajibanya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka TERGUGAT I telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi**;

20. Bahwa akibat dari wanprestasi atas perjanjiannya oleh TERGUGAT I dan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Lalai, tetap Lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan" maka berdasarkan Pasal 1243 PENGUGAT berhak untuk menuntut segala **kerugian,bunga dan biaya** yang sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 1243 yang di timbulkan akibat wanprestasi tersebut, yang dimana akibat dari Perrbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II memaksa PENGUGAT untuk mengeluarkan biaya diluar dari yang sepatutnya untuk di tagih yaitu biaya

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi untuk menagih TERGUGAT I dan TERGUGAT III beserta TERGUGAT IV untuk melakukan penyelesaian masalah ini yang dimana hal tersebut memakan biaya yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu biaya transportasi dan biaya informasi letak objek yang di jaminkan oleh TERGUGAT I dan milik dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang dijaminakan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, dan akibat dari Perbuatan TERGUGAT I yang menyebabkan brand / merek produk dari Penggugat menjadi kehilangan pasar yang dimana jika di hitung PENGGUGAT kehilangan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang merupakan hasil akumulasi selama terjadi penjualan di wilayah TERGUGAT I yaitu di daerah Sumatra utara. maka PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materill dan immaterill yaitu sebagai berikut :

A. Kerugian (materill)

- 1) Kewajiban TERGUGAT I : Rp 144.493.060,-
 - 2) Denda 1.151%o dari tunggakan : Rp 166.311.512,-
 - 3) Kerugian barang retur : Rp 31.649.000,-
 - 4) Biaya Tranportasi dan Informasi : Rp 50.000.000,-
 - 5) Pembayaran yang telah dibayarkan : Rp (40.000.000),-+
- Total Rp. 352.253.652,-

B. Biaya (immaterill)

1. Kerugian Rusaknya Nama Merek : Rp 2.000.000.000,-

Maka total kerugian PENGGUGAT adalah Rp 2.352.253.652,- (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

21. Bahwa, berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan agar dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Sertipkat Hak Milik Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03904 dan Surat Ukur Nomor: 3141 tertanggal 07-03-1994 dengan Alamat Desa Pondok Benda, Blok U 10 No. 17, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pamulung, dengan Luas Tanah Seluas 226 m² dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah

yang terdaftar atas nama kepemilikan TERGUGAT III, yang terdaftar di Kantor TURUT TERGUGAT II dengan dasar TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah memberi kuasa menjual kepada TERGUGAT II dihadapan TURUT TERGUGAT II, yang dimana TERGUGAT II adalah sebagai direktur TERGUGAT I;

22. Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang PENGUGAT ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan sah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, PENGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus pada Perkara ini berkenan memberi dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Penunjukan Distributor dengan Nomor MoU: 00054/RSS-MoU/IX/2019 tanggal 26 September 2019.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGUGAT sebagai berikut:

A. Kerugian (materill)

1) Kewajiban TERGUGAT I : Rp 144.493.060,-

2) Denda 1.151%o dari tunggakan : Rp 166.311.512,-

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kerugian barang retur : Rp 31.649.000,-
- 4) Biaya Transportasi dan Informasi : Rp 50.000.000,-
- 5) Pembayaran yang telah dibayarkan : Rp (40.000.000),-+
- Total Rp. 352.253.652,-**

B. Biaya (immaterill)

1. Kerugian Rusaknya Nama Merek : Rp 2.000.000.000,-

total kerugian Penggugat adalah Rp 2.352.253.652,- (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas sebuah:

Sertipkat Hak Milik Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03904 dan Surat Ukur Nomor: 3141 tertanggal 07-03-1994 dengan Alamat Desa Pondok Benda, Blok U 10 No. 17, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pamulung, dengan Luas Tanah Seluas 226 m².

dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah

yang terdaftar atas nama kepemilikan TERGUGAT III, yang terdaftar di Kantor TURUT TERGUGAT II dengan dasar TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah memberi kuasa menjual kepada TERGUGAT II dihadapan TURUT TERGUGA II, yang dimana TERGUGAT II adalah sebagai direktur TERGUGAT I;

7. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap hari para TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk Terhadap Putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

10. Membebankan biaya perkara ini kepada Para TERGUGAT dan Para Turut Tergugat;

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksaan dan Pemutus berkehendak lain, PENGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya **Agus Cik, S.H.,M.H.** dan **Jefri Siregar, S.H.**, akan tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 Agustus 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, tanggal 28 Agustus 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 06 September 2023 Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah yang pada pokoknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menerima panggilan, memahami seluruh isi gugatan Penggugat dan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Pendirian PT. Rintis Sejah terah Sukses Nomor 35, Pada Tanggal 06 September 2017 oleh Notaris Tan Susy, S.H., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Risalah Rapat Nomor 3, Pada Tanggal 06 September 2022, yang diterbitkan oleh Notaris Yondri Darto, S.H., diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0064458.AH.01.02.

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, PT. RINTIS SEJAHATERAH SUKSES, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai dengan asli, Perjanjian Penunjukan Distributor dengan Nomor: 00054/RSS-MoU/IX/2019, Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan asli, Alas Hak Berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor: 03904, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kuasa Menjual Nomor 26, Pada Tanggal 13 November 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Gloria Gita Putri Ginting, S.H., M.Kn., diberi tanda P-6;

7. Fotocopy sesuai dengan asli, Purchase Order (PO) Nomor: 03/SATI-MDM12/2019, diberi tanda P-7;

8. Fotocopy sesuai dengan asli, Purchase Order (PO) Nomor: 01/SATI-MDM/X/2019, diberi tanda P-8;

9. Fotocopy sesuai dengan asli, Statement Of Account (SOA) tagihan hutang, diberi tanda P-9;

10. Fotocopy sesuai dengan asli, Jawaban Somasi dari Tergugat I yang diwakilkan oleh Tergugat II, diberi tanda P-10;

11. Fotocopy hasil Print Out, Statement Of Account (SOA) tagihan hutang melalui media elektronik yaitu *email* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy hasil Print Out, Surat Balasan dari Tergugat I terhadap Statement Of Account (SOA) tagihan hutang melalui media elektronik yaitu *email* pada tanggal 19 Desember 2019, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy hasil Print Out, Statement Of Account (SOA) tagihan hutang melalui media elektronik yaitu *email* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2020, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy hasil Print Out, Peringatan akan diproses melalui hukum yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I terhadap tagihan hutang Tergugat I melalui media elektronik yaitu *email* pada tanggal 19 Februari 2020, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy hasil Print Out, Tangkapan Layar tagihan hutang melalui pesan *whatsapp* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 09 Januari 2020, diberi tanda bukti P-15;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy hasil Print Out, Tangkapan Layar tagihan hutang melalui pesan *whatsapp* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy hasil Print Out, Tangkapan Layar tagihan hutang melalui pesan *whatsapp* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2020, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy hasil Print Out, Tangkapan Layar tagihan hutang melalui pesan *whatsapp* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2020, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy hasil Print Out, Tangkapan Layar tagihan hutang melalui pesan *whatsapp* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2020, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy hasil Print Out, Tangkapan Layar tagihan hutang melalui pesan *whatsapp* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy hasil Print Out, Tangkapan Layar tagihan hutang melalui pesan *whatsapp* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy hasil Print Out, Tangkapan Layar tagihan hutang melalui pesan *whatsapp* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan **P-22** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti **P-11** sampai dengan **P-22** berupa Fotocopy dari Printout, serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai** serta berdasarkan **Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Widyawati**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah dsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Penggugat dengan jabatan sebagai finance;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saat ini pak Arif merupakan direktur dalam mewakili Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah piutang yang tidak tertagih;
- Bahwa saksi mempertegas bahwa Sdr arif yang merupakan direktur dan bertindak mewakili perusahaan (penggugat);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hubungan antara principal dengan distributor terhadap produk susu kental manis, yang dimana posisinya adalah Principal merupakan Penggugat dan distributor adalah Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan bukti P11 s/d P 22 terkait tagihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bukti P -4 terkait perjanjian tertulis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat, saksi menjelaskan penjualan antara Principal dengan Distributir dengan sistem partai besar, dengan sistem pembayaran dengan jangka waktu yang disepakati;
- Bahwa saksi menerangkan total tagihan adalah Rp 144.493.060, denda Rp 166.311.512, Kerugian retur barang Rp 31.649.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan produk yang dijual adalah susu kenatla manis merek anak Ajaib;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengirimkan SOA (bukti P11), saksi menerangkan saksi yang kirim SOA dengan nilai Rp 151.000.000, saksi menjelaskan bukti P 13 bukti tagihan 160.000.000, saksi menjelaskan tagihan berubah dari Rp 160.000.00,- menjadi Rp 144.493.060 yang dikarenakan adanya retur, saksi mengetahui adanya dengan keterlambatan sebesar 166.311.512;
- Bahwa saksi menjelaskan arti principal dan ditirbutor , principal adalah penjualan dari pabrik dan distributor adalah tangan kedua dari pabirk;
- Bahwa saksi menjelaskan sistem kerja antara penggugat dan tergugat yaitu dengan sistem hutang dan tidak menggunakan deposit

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Niko Saputra Jaya**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi II merupakan mantan karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini pak arif merupakan direktur dalam mewakili Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Tergugat I, saksi menerangkan pada saat itu sebagai manager regional marketing manager;
- Bahwa saksi menjelaskan bukti surat P-4, saksi yang melakukan MOU dilakukan di Jakarta, saksi menjelaskan bahwa perjanjian tersebut adanya dimintakan jaminan;
- Bahwa saksi menjelaskan bukti P5 dan P6, saksi menerangkan terkait bukti P-5 yang merupakan jaminan dari distributor sati, saksi juga menjelaskan terkait alas hak dan kuasa menjual, yang dimana dijelaskan oleh saksi yang dimana saksi bertemu dengan Tergugat yang dimana Tergugat menjaminakan sertipikat yang bukan atas namanya namun Tergugat menjaminakan dengan alas hak dengan surat kuasa yang dimana terhadap objek jaminan Tergugat mengakui bahwa jaminan tersebut merupakan miliknya dan digunakan oleh abang dari Tergugat, dan saksi juga pernah berjumpa dengan sdr sudarmoko beserta istri, dan Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui bahwa memang benar terkait bukti P-5 dan P-6 dijaminakan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan proses pengambilan susu dengan 2 tahap;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa proses pengambilan lanjutannya di hentikan yang dikarenakan Tergugat tidak melakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya menyatakan kepada Majelis Hakim tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa PT Saputera Argo Teknologi Indonesia (**Tergugat I**) sampai saat ini tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah ditagih oleh Pengugat maka Penggugat mengambil kebijakan yaitu dengan menarik barang-barang yang masih tersisa dan belum terjual guna untuk memperkecil Piutang antara Tergugat I kepada Penggugat, yang dimana penarikan pertama dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020 dengan nilai sebesar Rp 9.535.200,-(sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), penarikan kedua pada tanggal 30 Januari 2020 dengan nilai barang sebesar Rp 5.175.480,-(lima juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dan penarikan ketiga sebesar Rp 1.113.860,-(satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yaitu total barang yang ditarik sebesar Rp 15.824.540,-(lima belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat dari Rp 160.317.600,-(seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) dikurang total barang yang ditarik sebesar Rp 15.824.540,-(lima belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka total kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat menjadi sebesar Rp 144.493.060,-(seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun gugatan Penggugat tersebut diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (Verstek) tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, karena di samping kepentingan Penggugat, kepentingan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus pula diperhatikan secara adil, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-22**, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Widyawati** dan **Niko Saputra Jaya**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya (dalam perkara a quo berupa printout) akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 178 HIR, Hakim wajib memberikan pertimbangan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-1 (satu)** Penggugat menghendaki agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkannya Petitum ke-1 (satu) Penggugat, sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya kabul atau tidaknya Petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-2 (dua)**, yakni “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Penunjukan Distributor dengan Nomor MoU: 00054/RSS-MoU/IX/2019 tanggal 26 September 2019” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah membuktikan tentang adanya perjanjian tersebut dengan mengajukan surat bukti P-4 yaitu berupa Perjanjian Penunjukan Distributor dengan Nomor : 00054/RSS-MoU/IX/2019, Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang isinya pada pokoknya adalah :

1. Pihak Pertama dengan ini mengangkat Pihak Kedua sebagai Distributornya untuk wilayah pemasaran Medan, Siantar dan Lhokseumawae (Peta wilyaha terlampir);
2. Penunjukan ini mulai tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Perjnajian ini akan berlanjut jika adanya kesepakatan secara tertulis oleh kedua belah pihak minimal 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini;
4. Namun apabila Pihak Pertama menilai bahwa pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan yang telah

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan seperti tercantum dalam Pasal 21 maka Pihak Pertama akan mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan perjanjian ini;

Menimbang, bahwa selain surat bukti P-4 tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan surat bukti P-10 yaitu berupa Jawaban Somasi dari Tergugat I yang diwakilkan oleh Tergugat II, yang membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian dengan Penggugat pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim petitem ke-2 (dua) gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **Petitem ke-3 (tiga)**, yakni "Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini" Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kesemua yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti **P-1** sampai dengan **P-22** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti **P-11** sampai dengan **P-22** berupa Fotocopy dari Printout, serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai** serta berdasarkan **Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti **P-4**, sampai dengan **P-22** telah membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat I yaitu adanya perjanjian penunjukan distributor antar PENGGUGAT kepada Tergugat I dengan perjanjian penunjukan distributor Nomor: 0005/RSS-MoU/IX/2009 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 September 2019 (bukti **P-4**), disamping itu dihubungkan dengan **P-8** telah membuktikan bahwa adanya hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas pemesanan barang milik Penggugat dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019, dengan sisa hutangnya sebesar Rp 151.245,600,-;

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat Penggugat terlebih dahulu telah melakukan somasi dan tagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II (bukti **P-10** sampai dengan **P-22**) yang kesemuanya diakui dan diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena walaupun bukti-bukti tersebut ternyata bukanlah sebuah akta otentik atau merupakan akta di bawah tangan yang mana telah terdapat tandatangan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai seemua alat bukti surat yang di ajukan oleh pihak Penggugat akan di jadikan sebagai dasar untuk menilai petitum-petitum dari gugatan Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak dan tidak perlu untuk di nyatakan secara khusus dalam amar putusan bahwa alat bukti surat tersebut sah dan berharga sehingga petitum ke- 3 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-4 (empat)**, yakni “Menyatakan perbuatan Tergugat I Wanprestasi”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai wanprestasi, dimana yang dimaksudkan dengan wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang sah yang telah dibuat diantara para pihak;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa bentuk wanprestasi yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar telah terjadi wanprestasi, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai perihal perjanjiannya sah atau tidak ;

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Prof. R. Subekti, S.H.), atau perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.), sementara yang dimaksud dengan perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian sebagaimana dalam **Pasal 1313 KUHPerdara** adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mendasarkan adanya hubungan hukum dengan Tergugat I yaitu adanya perjanjian penunjukan distributor antar Penggugat kepada Tergugat I dengan perjanjian penunjukan distributor Nomor: 0005/RSS-MoU/IX/2009 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 September 2019 dan dari kerjasama tersebut Tergugat I tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah ditagih oleh Penggugat, maka Penggugat mengambil kebijakan yaitu dengan menarik barang-barang yang masih tersisa dan belum terjual guna untuk memperkecil Piutang antara Tergugat I kepada Penggugat, yang dimana penarikan pertama dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020 dengan nilai sebesar Rp 9.535.200,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), penarikan kedua pada tanggal 30 Januari 2020 dengan nilai barang sebesar Rp 5.175.480,- (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dan penarikan ketiga sebesar Rp 1.113.860,- (satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yaitu total barang yang ditarik sebesar Rp 15.824.540,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat dari Rp 160.317.600,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) dikurang total barang yang ditarik sebesar Rp 15.824.540,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka total kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat menjadi sebesar Rp 144.493.060,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh rupiah), tetapi sampai saat ini masih belum dilunasi, padahal

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian nomor: 00054/RSS-MoU/IX/2019 tentang penunjukan distributor antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah disepakati Penggugat dengan Tergugat I terdapat poin yang disepakati, yang dimana di dalamnya adalah jaminan dan sanksi-sanksi yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan benar atau tidaknya jumlah sisa hutang Tergugat I kepada Para Penggugat tersebut, menurut majelis karena pihak Tergugat tidak hadir dan hingga saat ini belum ada bukti sebaliknya, maka menurut Majelis isi perjanjian tersebut harus di pandang benar dan karena itu telah nyata bahwa pihak Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa suatu bentuk perjanjian harus tunduk pada ketentuan dalam **Pasal 1320 KUHPdata**, yang untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti **P-4 sampai dengan P-22** telah membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan yaitu untuk Tergugat I telah melakukan pemesanan pembelian barang-barang dari Penggugat dengan mengirimkan barang berdasarkan PO (*Purchase Order*) dengan Nomor: 01/SATI-MDN/XI/2019 dan PO (*Purchase Order*) Nomor: 03/SATI-MDN/XII/2019, dan barang tersebut telah diterima oleh Tergugat I, yang dimana hal ini dapat dilihat pada tanda terima barang yaitu dengan tanda terima Nomor: 018/RSS-MDN/XI/2019 pada tanggal 18 November 2019 dan tanda terima Nomor: 025/RSS-MDN/XII/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 (bukti **P-7** dan **P-8**), disamping itu dihubungkan dengan **P-9 sampai dengan P-22** telah membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.151.245.600,- dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat Penggugat terlebih dahulu telah melakukan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II (bukti **P-10**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebagaimana ditentukan Pasal 1938 KUHPdata, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, sehingga terhadap petitum **ke-4 (empat)** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Petitum ke-5 (lima)** gugatan Pengugat agar “Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sejak terjadinya Utang Piutang dari awal sampai sekarang dan Kerugian Rusaknya Nama Merek dengan total sebesar Rp 2.352.253.652,- (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** jo. **P-9** telah membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kerjasama dengan Penggugat dimana Tergugat I telah melakukan pemesanan pembelian barang-barang dari Penggugat dengan mengirimkan barang berdasarkan PO (*Purchase Order*) dengan Nomor: 01/SATI-MDN/XI/2019 dan PO (*Purchase Order*) Nomor: 03/SATI-MDN/XII/2019, dan barang tersebut telah diterima oleh Tergugat I, yang dimana hal ini dapat dilihat pada tanda terima barang yaitu dengan tanda terima Nomor: 018/RSS-MDN/XI/2019 pada tanggal 18 November 2019 dan tanda terima Nomor: 025/RSS-MDN/XII/2019 pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terkait barang yang telah dikirimkan dan diterima oleh Tergugat I, maka Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I, yang dimana hal ini sesuai dengan invoice nomor 00191/CR/RSS/XI/2019 sebesar Rp 151.245.600,-(seratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan invoice Nomor: 00232/CR/RSS/XII/2019 sebesar Rp 9.072.000,-(sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa diketahui dalam perjanjian nomor: 00054/RSS-MoU/IX/2019 tentang penunjukan distributor antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I terdapat poin yang disepakati, yang dimana didalamnya adalah jaminan dan sanksi-sanksi yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 sebagaimana maksud dalam Perjanjian Penunjukan Distributor maka Tergugat I dikenakan denda sebesar 1% perhari keterlambatan, yang dimana Tergugat I telah melakukan keterlambatan pembayaran selama 1.151 hari kalender dari jangka tempo yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa perbuatan dari Tergugat I dengan sangat jelas bahwa Tergugat I secara nyata telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat baik kewajiban terhadap objek *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHPdata kesepakatan menimbulkan perikatan pada Pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih" jo pada Pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut" **perikatan lahir karena suatu persetujuan** atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat dari wanprestasi atas perjanjiannya oleh Tergugat I dan berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Lalai, tetap Lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak para Tergugat yaitu merupakan hasil akumulasi selama terjadi penjualan di wilayah Terguat I yaitu di daerah Sumatra utara. maka Penggugat mengalami kerugian secara materill yaitu sebagai berikut :

- 1) Kewajiban TERGUGAT I : Rp 144.493.060,-
- 2) Denda 1.151% dari tunggakan : Rp 166.311.512,-
- 3) Kerugian barang retur : Rp 31.649.000,-
- 4) Biaya Tranportasi dan Informasi : Rp 50.000.000,-
- 5) Pembayaran yang telah dibayarkan : Rp (40.000.000),-+
- Total Rp. 352.253.652,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh pihak Penggugat, maka kerugian materil telah dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat sehingga oleh karena itu kepada pihak para Tergugat patut untuk di hukum membayar kerugian materil tersebut kepada pihak Penggugat yang jumlahnya akan di sebutkan dalam amar putusan a quo ;

Menimbang, bahwa tentang kerugian Immaterill, karena tidak di buktikan secara kongkrit , maka menurut majelis patutlah untuk menyatakan menolak petitum kerugian Immaterill tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-6 (keenam)** gugataan Penggugat untuk "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas sebuah : Sertipkat Hak Milik Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03904 dan Surat Ukur Nomor: 3141 tertanggal 07-03-1994

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Alamat Desa Pondok Benda, Blok U 10 No. 17, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pamulung, dengan Luas Tanah Seluas 226 m² dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah

yang terdaftar atas nama kepemilikan TERGUGAT III, yang terdaftar di Kantor TURUT TERGUGAT II dengan dasar TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah memberi kuasa menjual kepada TERGUGAT II dihadapan TURUT TERGUGAT II, yang dimana TERGUGAT II adalah sebagai direktur TERGUGAT I Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak pernah menerbitkan suatu penetapan peletakan sita atas objek yang di kemukakan oleh pihak Penggugat, maka oleh karena itu petitum tentang menguatkan sita jaminan haruslah di nyatakan untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum ke-7 (tujuh)** gugatan Pengugat yaitu "menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat, bila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap", maka terhadap petitum tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok perkara dalam gugatan a quo adalah tentang pembayaran sejumlah uang, maka petitum tentang dwangsom tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan di tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat ke-8 (delapan) menyatakan menghukum Para Turut Tergugat untuk Tunduk terhadap putusan ini, maka oleh karena petitum pokok dari gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, maka menurut majelis pihak para Turut Tergugat karena terdapat hubungan dengan sengketa a quo baik secara langsung atau tidak langsung, maka beralasan hukum untuk di hukum tunduk dan patuh kepada isi putusan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat ke-9 (sembilan) agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg disebutkan syarat-syarat agar suatu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*) (lihat juga *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, cetakan ke-5, Mahkamah Agung, 2004, hal. 127) adalah:

- Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya oleh Tergugat;
- Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;
- Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- Apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil posita surat gugatan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dan juga karena perkara a quo diputus secara *verstek*, maka menurut majelis hakim petitum putusan serta merta yang di tuntutan oleh pihak Penggugat, belum beralasan untuk di kabulkan dan harus di tolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat, bahwa petitum gugatan Penggugat tidak seluruhnya beralasan hukum, sehingga oleh karena itu petitum pin ke-1 tidak dapat di kabulkan untuk seluruhnya, tetapi hanya di kabulkan untuk sebahagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan berdasarkan *relas* panggilan sidang tanggal 03 Agustus 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, tanggal 28 Agustus 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 06 September 2023 Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang pada pokoknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menerima panggilan, serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sehingga karena itu maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dianggap telah melepaskan haknya guna membela kepentingannya dalam gugatan ini, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat yang dikabulkan untuk sebahagian, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana Petitum ke-10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam diktum/amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara, Pasal 125 Ayat (1) HIR, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selauruhnya dengan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (*Verstek*) ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Penunjukan Distributor dengan Nomor MoU: 00054/RSS-MoU/IX/2019 tanggal 26 September 2019 ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebagai berikut:

Kerugian (materill)

1)	Kewajiban TERGUGAT I	: Rp
144.493.060,-		
2)	Denda 1.151%o dari tunggakan	: Rp
166.311.512,-		
3)	Kerugian barang retur	: Rp
31.649.000,-		
4)	Biaya Tranportasi dan Informasi	: Rp
50.000.000,-		

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pembayaran yang telah dibayarkan : Rp
(40.000.000),-+

Total Rp. 352.253.652,-

6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk Terhadap Putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.915.000,00 (Sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami Martin Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, S.H., M.H. dan Parmatoni, S.H.. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 218/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irsyaf Lubis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Tulangow, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Parmatoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Irsyaf Lubis, S.H.

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	30.000,00
2. Pnbp-----	Rp.	90.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	10.645.000,00
4. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
5. Meterai -----	Rp.	10.000,00 +
Jumlah -----	Rp.	10.915.000,00

(Sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).